



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 91201041403350001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT KAN ISOTANK MANDIRI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120104140335 |
| 3. Alamat Kantor | : Jl. Pontianak Blok C No. 02-09, KBN Marunda , Desa/Kelurahan Marunda,
Kec. Cilincing, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 14120 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 52109 - Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl. Pontianak Blok C No. 02-09, KBN Marunda, Desa/Kelurahan Cilincing,
Kec. Cilincing, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 14120 |
| 8. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 9 Februari 2022
Perubahan ke-1, Tanggal: 26 Januari 2022

**a.n. Gubernur DKI Jakarta
Kepala DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 9 Februari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 91201041403350001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
52109	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	Menengah Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Konstruksi lahan depo dapat menggunakan: Paving; Aspal; atau Beton/concrete.- Memiliki atau menguasai lahan penumpukan yang digunakan dengan kemampuan konstruksi menampung beban sebagai berikut: Minimal 4 (empat) tier peti kemas kosong (empty) dengan ukuran 20 (dua puluh) feet; Minimal 2 (dua) tier peti kemas kosong (empty) dengan ukuran 20 (dua puluh) feet.- Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa minimal selama 2 (dua) tahun, peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan;- Memiliki peralatan antara lain: 1 (satu) unit reach stacker; 1 (satu) unit top loader; 1 (satu) unit side loader; 1 (satu) unit forklift; dan/atau Fasilitas perbaikan dan perawatan peti kemas yang memenuhi persyaratan. Jenis, jumlah dan kapasitas peralatan disesuaikan dengan kegiatan usaha depo peti kemas.- Memiliki tenaga ahli paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk III, atau 2 (dua) orang ahli ketatalaksanaan atau transportasi laut berijazah Diploma III atau 2 (dua) orang ahli yang sederajat dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam pengelolaan depo peti kemas dan tenaga survey peti kemas yang memiliki sertifikat dari Badan Nasional Sertifikat Profesi.- Menguasai lahan paling sedikit untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau memiliki lahan untuk lokasi usaha dengan luas paling sedikit 5.000m yang dibuktikan dengan hak penguasaan atau kepemilikan tanah untuk usaha depo peti kemas yang berada di luar dlkr pelabuhan yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional dan menguasai lahan sesuai kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan atau operator untuk usaha depo peti kemas yang berada di dalam dlkr pelabuhan;- Memiliki tenaga ahli survey peti kemas yang memiliki sertifikasi;- Persetujuan studi lingkungan dari instansi pemerintah kabupaten/desa dan provinsi untuk DKI Jakarta, termasuk didalamnya kajian lalu lintas;- Dalam hal rencana depo peti kemas dalam dlkr harus dilengkapi dengan rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan setempat; <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Telah terverifikasi	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

		<p>dibidang pelayaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan laporan rencana pelaksanaan kegiatan depo peti kemas kepada penyelenggara pelabuhan setempat dan gubernur apabila di dalam dlkr atau kepada gubernur apabila di luar dlkr; - Melakukan kegiatan operasional secara terus-menerus sesuai standar usaha depo peti kemas; - Menyampaikan laporan kegiatan depo peti kemas setiap 6 (enam) bulan kepada gubernur dan penyelenggara pelabuhan setempat; - Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam standar usaha depo peti kemas; 		
--	--	--	--	--

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.